# ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HILANGNYA BAGASI TERCATAT PENUMPANG MASKAPAI LION AIR

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan**
**mencapai derajat S-1**

**CAROLINSKA ANGELA JESSICA**
**NIM: A1011211140**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM**
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**
**PONTIANAK**
**2024**

# ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HILANGNYA BAGASI TERCATAT PENUMPANG MASKAPAI LION AIR

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan**
**mencapai derajat S-1**

**CAROLINSKA ANGELA JESSICA**
**NIM: A1011211140**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM**
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**
**PONTIANAK**
**2024**

# ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HILANGNYA BAGASI TERCATAT PENUMPANG MASKAPAI LION AIR

Tanggung Jawab Yuridis Pada :


CAROLINSKA ANGELA JESSICA

NIM: A1011211140


**Disetujui Oleh:**

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M. Si. | Tiza Yaniza, S.H., M.H. |
| NIP. 197601282005012002 | NIP. 198805252019032015 |

**Disahkan Oleh:**

**Dekan,**

**Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum**

**NIP. 196610291992022001**

**Tanggal Lulus : 27 Desember 2024**

**Tim Penguji**

| Jabatan | Nama dan NIP | Pangkat Golongan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| Ketua Penguji/ Pembimbing I | Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M. Si.<br>NIP. 197601282005012002 | Penata Tingkat I / III/d | |
| Sekretaris Penguji/ Pembimbing II | Tiza Yaniza, S.H., M.H.<br>NIP. 198805252019032015 | Penata Muda Tingkat I / III/b | |
| Penguji I | Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum.<br>NIP. 197509232000032001 | Pembina/ IV/a | |
| Penguji II | Dina Karlina, S. H., M.Hum<br>NIP. 197308062000122001 | Penata Tingkat I / III/d/L | |

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Tanjungpura**

**Pontianak**

**Nomor : 4559/UN22.1/TU.00.01/2024**

**Tanggal : 24 Desember 2024**



ii

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Carolinska Angela Jessica |
| NIM | : A1011211140 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Konsentrasi | : Hukum Ekonomi |
| Judul Skripsi | : Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Hilangnya Bagasi Tercatat Penumpang Maskapai Lion Air |

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 6 Desember 2024




Carolinska Angela Jessica

NIM. A1011211140



iii

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan kasih dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Hilangnya Bagasi Tercatat Penumpang Maskapai Lion Air". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari banyak pihak yang dengan tulus memberikan banyak waktu, tenaga, dan pikiran. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., Feb.Arb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S,H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si, selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik serta telah membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

5. Ibu Tiza Yaniza, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik serta membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M. Hum, selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran serta kritik membangun yang sangat berarti dalam proses penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji II yang juga telah memberikan saran serta kritik membangun yang sangat berarti dalam proses penyempurnaan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, atas ilmu dan pengetahuan yang telah dibagikan serta dorongan yang tiada henti kepada penulis selama menjalani studi.
9. Bapak dan Ibu karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang selalu siap membantu dalam setiap urusan administrasi dan berbagai keperluan lainnya.
10. Kepada orangtua tercinta saya Bapak Yosep Bun dan Ibu Octalia Budin, atas segala cinta, dukungan, dan doa restu yang diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
11. Kepada saudara saya Cindy Tiffany dan Vira Angela yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada kekasih saya Algi Hidayat yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

13. Teman-teman keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan kebersamaan selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penulisannya. Dengan penuh kerendahan hati, penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Pontianak, 6 Desember 2024



Carolinska Angela Jessica
NIM. A1011211140

# DAFTAR ISI

COVER ..... i

HALAMAN JUDUL ..... i

HALAMAN PENGESAHAN ..... ii

HALAMAN PERNYATAAN ..... iii

KATA PENGANTAR ..... iv

DAFTAR ISI ..... vii

ABSTRAK ..... viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 7
C. Tujuan Penelitian ..... 7
D. Manfaat Penelitian ..... 7
E. Keaslian Penelitian ..... 8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka ..... 11
B. Landasan Teori ..... 23

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian ..... 41
B. Jenis Pendekatan ..... 42
C. Sumber Data ..... 42
D. Teknik Pengumpulan Data ..... 44
E. Teknik Analisis Data ..... 44

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Tanggung Jawab Terhadap Bagasi Tercatat Penumpang Maskapai Penerbangan ..... 46
B. Upaya Hukum Penumpang Maskapai Lion Air Atas Hilangnya Bagasi Tercatat ..... 52

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 60
B. Saran ..... 61

Daftar Pustaka ..... 63

## Abstrak

Hilangnya bagasi tercatat pada maskapai penerbangan, khususnya Lion Air, sering menjadi masalah yang merugikan penumpang. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi implementasi peraturan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah peraturan mengenai bagasi tercatat saat ini telah melindungi keselamatan barang penumpang maskapai Lion Air dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh penumpang Lion Air atas hilangnya bagasi tercatat tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, studi kasus, wawancara, dan dianalisis secara kualitatif untuk memahami peraturan yang ada serta praktik penyelesaian sengketa yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum memberikan perlindungan hukum atas hilangnya bagasi tercatat penumpang. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, ketentuan besaran ganti kerugian atas hilangnya bagasi tercatat penumpang dalam praktiknya tidak sesuai dengan nilai rill kerugian yang dialami oleh penumpang. Upaya hukum yang dapat diambil oleh penumpang Lion Air atas hilangnya bagasi tercatat diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara, yang terbagi menjadi upaya hukum melalui jalur litigasi dan non litigasi. Tetapi, pada praktiknya penumpang Lion Air yang telah mendapatkan ganti kerugian atas hilangnya bagasi tercatat tersebut tidak melakukan upaya hukum apapun, meskipun ganti kerugian tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan bagi penumpang. Selanjutnya, disarankan agar maskapai penerbangan meningkatkan kualitas layanan, pemerintah dapat mengawasi maskapai dan memperkaji ulang peraturan yang berlaku, serta bagi konsumen dapat melakukan pelaporan dan mengajukan gugatan ke pengadilan.


**Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Bagasi Tercatat, Maskapai Lion Air.**

***Abstract***

*The loss of checked baggage on airlines, particularly Lion Air, often becomes a problem that harms passengers. Although there are regulations governing consumer protection, the implementation of these regulations still faces various challenges. This study aims to analyze whether the current regulations regarding checked baggage have protected the safety of passengers' belongings on Lion Air and the legal efforts made by Lion Air passengers regarding the loss of their checked baggage.*

*This research uses a normative juridical method with a regulatory and case approach. Data is collected through literature study, case studies, interviews, and analyzed qualitatively to understand the existing regulations and dispute resolution practices.*

*The research results show that the existing regulations do not provide legal protection for the loss of passengers' checked baggage. In the Minister of Transportation Regulation Number 77 of 2011 on the Responsibility of Air Transport Carriers, the compensation amount for the loss of checked baggage in practice does not correspond to the actual loss experienced by passengers. The legal efforts that can be taken by Lion Air passengers regarding the loss of checked baggage are regulated in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 1 of 2009 on Aviation, and Minister of Transportation Regulation Number 77 of 2011 on the Responsibility of Air Transport, which are divided into legal efforts through litigation and non-litigation channels. However, in practice, Lion Air passengers who have received compensation for the loss of checked baggage have not taken any legal action, despite the compensation causing a sense of injustice among passengers. It is recommended that airlines improve service quality, the government supervise airlines and reconsider the applicable regulations, and consumers report and file lawsuits in court.*

***Keywords: Consumer Protection, Checked Baggage, Lion Air Airlines.***

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Transportasi udara adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat terbang. Dengan adanya transportasi udara menyebabkan waktu tempuh ke suatu tempat menjadi lebih singkat dibandingkan dengan jenis transportasi lainnya dan suatu aktivitas negara dan masyarakat akan menjadi lebih cepat. Dalam era globalisasi yang semakin pesat, terdapat berbagai kejahatan yang terjadi di dalam transportasi udara. Kejahatan ini dialami oleh konsumen yang menggunakan jasa dari maskapai pernebangan.

Berdasarkan hal tersebut, konsumen berhak untuk mendapatkan haknya yaitu berupa perlindungan atas ancaman atau kerugian yang berhak didapatkan oleh konsumen tersebut. Maka, perlindungan demi perlindungan harus dilakukan agar konsumen tetap mendapatkan haknya. Perlindungan adalah suatu upaya perbuatan untuk melindungi seseorang atau benda dari hal-hal yang berbahaya atau merugikan. Dengan demikian, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan menjamin adanya suatu kepastian hukum kepada konsumen.[1]

[1] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Maskapai penerbangan adalah perusahaan transportasi udara yang bergerak di bidang jasa. Maskapai penerbangan ini mengangkut penumpang atau barang. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak maskapai penerbangan yang ada di Indonesia diantaranya yaitu Lion Air yang berada dalam naungan dari PT. Lion Mentari Airlines. Lion Air menjadi salah satu maskapai penerbangan yang populer dan memiliki banyak peminat. Tetapi, tidak segala hal dapat berjalan dengan mulus, terdapat salah satu masalah yang dialami oleh penumpang yaitu hilangnya bagasi tercatat. Hilangnya bagasi tercatat pernah terjadi di Indonesia yaitu pada tanggal 4 Agustus 2011, seorang penumpang bernama Herlina Sunarti melakukan perjalanan dengan menggunakan maskapai Lion Air dari Jakarta ke Semarang dengan menggunakan maskapai Lion Air. Ketika sesampainya di Jakarta, koper Polo Herlina yang berkisar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) menghilang. Berdasarkan hal tersebut, Herlina mengajukan gugatan ke Badan Perlindungan Konsumen (BPSK) Semarang. Kemudian, pada tanggal 3 Oktober 2011, BPSK Kota Semarang memberikan sanksi kepada Lion Air dengan mengganti kerugian sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). BPSK menilai bahwa kehilangan bukanlah hal yang dikehendaki sehingga harus ditanggung bersama. Tetapi hal ini tidak dapat diterima oleh maskapai Lion Air yang kemudian mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Selanjutnya, pada 17 November 2011, majelis hakim menolak permohonan kasasi PT Lion Mentari Airlines dan

tetap dijatuhkan sanksi sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).[2]

Selanjutnya, kasus serupa juga terjadi pada tanggal 25 November 2022, seorang penumpang bernama Yonnis Fendri yang melakukan perjalanan dengan menggunakan maskapai Lion Air dari Bandara Soekarno Hatta menuju Bandara Internasional Minangkabau. Ketika sesampainya di Bandara Internasional Minangkabau, koper Yonnis Fendri menghilang.[3] Yonnis Fendri kemudian mengajukan permintaan ganti rugi terhadap Lion Air, tetapi Lion Air hanya bersedia mengganti kerugian tersebut sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang menyatakan bahwa jumlah ganti rugi kepada penumpang yang mengalami kehilangan, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat dinyatakan bahwa dalam poin (a) yaitu hilangnya bagasi, isi bagasi atau musnahnya bagasi tercatat diberikan ganti rugi yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kg dan paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per penumpang.[4] Tetapi, Yonnis tidak menerima hal tersebut dan mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang. Kemudian, pada tanggal 3 Maret 2023, BPSK Kota Padang menjatuhkan sanksi kepada Lion Air sebesar Rp 9.911.400 dan sanksi administrasi Rp 30.000.000. Lion Air tidak menerima

[2] Ari Saputra. 2013. Kisah Herlina, Sendirian Menang Melawan Lion Air Gugat Koper Hilang. Diakses pada 20 November 2024. Link: https://news.detik.com/berita/d-2293645/kisah-herlina-sendirian-menang-melawan-lion-air-gugat-koper-hilang

[3] Andri Saputra. 2023. PN Padang Denda Lion Air Rp 39,9 Juta di Kasus Koper Penumpang Hilang. Diakses pada 27 Agustus 2024. Link: https://news.detik.com/berita/d-6767172/pn-padang-denda-lion-air-rp-39-9-juta-di-kasus-koper-penumpang-hilang/amp

[4] Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

keputusan tersebut dan mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Padang, tetapi majelis hakim menolak permohonan dari maskapai Lion Air dengan menilai bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang sudah tepat karena maskapai penerbangan dianggap telah lalai dalam memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada penumpang mengenai kondisi dan jaminan barang bawaan. Hal ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Akibatnya, perusahaan wajib mengganti seluruh kerugian yang dialami penumpang, baik materiil maupun immateriil. Pengadilan juga menolak argumen perusahaan yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Sebaliknya, pengadilan justru berpendapat bahwa putusan BPSK telah sesuai dengan peraturan tersebut dan telah dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa perusahaan harus membayar ganti rugi sebesar Rp 39,9 juta, yang terdiri dari ganti rugi materiil sebesar Rp 9,9 juta dan ganti rugi immateriil sebesar Rp 30 juta.

Dalam kasus yang telah dipaparkan diatas, sebagai penumpang yang menggunakan jasa maskapai penerbangan, penumpang memiliki hak yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penerbangan, hak untuk informasi yang jelas, hak untuk perlindungan hukum, dan hak untuk ganti rugi.[5] Selanjutnya, sebagai penumpang juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

[5] Ibid.

Tentang Perlindungan Konsumen yaitu membayar sesuai kesepakatan dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[6]

Selanjutnya, Lion Air sebagai pengangkut udara juga memiliki hak yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan.[7] Selain itu, terdapat juga kewajiban dari pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada penumpang, menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang selama penerbangan, dan apabila terjadi kehilangan bagasi, Lion Air wajib memberikan kompensasi kepada penumpang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[8]

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, bagasi tercatat adalah barang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.[9] Dalam hal ini, penumpang mempercayakan barang bawaannya tersebut kepada pihak maskapai penerbangan. Mengenai hilangnya bagasi tercatat ini juga rasa ketidaknyamanan yang didapatkan oleh penumpang yang dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956.

mengatur tentang hak-hak konsumen yang harus dipenuhi, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan maskapai penerbangan tersebut.[10] Lion Air sebagai pengangkut udara wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang. Hal ini termasuk dalam perjanjian pengangkutan udara yang dimana dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menyatakan bahwa "Pihak maskapai penerbangan wajib menanggung segala kerugian yang dialami penumpang akibat barang bawaan yang dicatat hilang, hancur, atau rusak selama proses penerbangan dan berada di bawah pengawasan maskapai."[11] Selanjutnya, diatur juga dalam Peraturan Menteri 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara dimana pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[12]

Dengan adanya kasus hilangnya bagasi tercatat pada maskapai penerbangan Lion Air tersebut, maka diperlukan analisis lebih lanjut terkait peraturan mengenai bagasi tercatat saat ini telah melindungi keselamatan barang penumpang maskapai penerbangan dan upaya hukum yang dilakukan oleh penumpang atas hilangnya bagasi tercatat. Berdasarkan hal tersebut, penulis menarik untuk menulis judul tentang "**ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HILANGNYA BAGASI TERCATAT PENUMPANG MASKAPAI LION AIR".**

[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Ibid.

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah peraturan mengenai bagasi tercatat saat ini telah melindungi keselamatan barang penumpang maskapai penerbangan?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh penumpang Lion Air atas hilangnya bagasi tercatat?

## C. Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui peraturan mengenai bagasi tercatat saat ini apakah telah melindungi keselamatan barang penumpang maskapai penerbangan.
2. Agar mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh penumpang Lion Air atas hilangnya bagasi tercatat.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari skripsi yang berjudul "Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Hilangnya Bagasi Tercatat Penumpang Maskapai Lion Air", memberikan manfaat sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat berguna dalam bidang pengetahuan untuk menambah wawasan pembaca dan dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang, khususnya dalam kasus hilangnya bagasi tercatat yang dialami oleh penumpang.

B. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian praktis ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat khususnya sebagai pengguna jasa transportasi maskapai penerbangan, sehingga dapat menjadi solusi dalam pemecahan masalah dalam hilangnya bagasi tercatat yang dialami oleh penumpang.

## E. Keaslian Penelitian

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| A. | Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, I Dewa Gede Budiarta, I Wayan Suradigama, 2024.[13] | Perlindungan Hukum Terhadap Kerusakan Dan Kehilangan Barang Dalam | Penelitian ini menekankan pada tanggung jawab maskapai Lion Air atas hilangnya bagasi tercatat dan | Dalam penelitian ini berfokus pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Perkara Nomor: 172/PDT.G/2009/PN.JKT.PST tentang Erwin Rengga dengan PT. Travel Express |

[13] Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, I Dewa Gede Budiarta, I Wayan Suradigama. Perlindungan Hukum Terhadap Kerusakan Dan Kehilangan Barang Dalam Pengangkutan Udara. Jurnal Ganec Swara Vol. 18, No.4, Desember 2024.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Pengangkutan Udara | perlindungan hukum bagi konsumen. | Aviation Service, serta kesesuaian putusan pengadilan tersebut dengan hukum perlindungan konsumen terhadap hilangnya barang di bagasi pesawat. |
| B. | Muhammad Ferdian, 2020.[14] | Perlindungan Konsumen Atas Kehilangan Atau Kerusakan Barang Bagasi Transportasi Udara | Penelitian ini juga menekankan tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap hilangnya bagasi tercatat. | Penelitian ini berfokus pada prespektif hukum internasional seperti Konvensi Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu Tentang Perlindungan Konsumen Atas Kehilangan Atau Kerusakan Barang Bagasi Transportasi Udara. |

[14] Muhammad Ferdian. Perlindungan Konsumen Atas Kehilangan Atau Kerusakan Barang Bagasi Transportasi Udara. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol 11 No. 1 September 2020.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| C. | Devinta Ardia Nency, 2019. | Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Udara Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Bagasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Maskapai Penerbangan | Penelitian ini meneliti tentang perlindungan bagi penumpang dalam kehilangan barang di bagasi yang dilakukan oleh maskapai penerbangan. | Penelitian ini meneliti secara umum, tidak menyebutkan spesifik terkait nama maskapai penerbangan. |